



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 87 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyerasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah Kota Yogyakarta untuk perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemanfaatan ruang maka perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara pemangku kepentingan dalam penataan ruang di Kota Yogyakarta antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelaku pembangunan adalah para pihak yang terlibat dalam proses pembangunan meliputi perangkat daerah dalam susunan pemerintah daerah, masyarakat dan masyarakat dunia usaha.
2. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembangian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
3. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan stimulan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia

dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan jaringan.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang berdasarkan dokumen rencana tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Yogyakarta.
15. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat RTR KSK adalah rencana tata ruang yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara wilayah kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
16. Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah pendetailan rencana dan operasionalisasi RTRWK yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi penetapan blok-blok peruntukan pusat-pusat pelayanan kota, lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya perkotaan, jaringan prasarana dan utilitas wilayah kota, serta merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan dan penyusunan peraturan zonasi.
17. Dokumen rencana tata ruang adalah dokumen rencana spasial yang meliputi RTRWK, RDTR, dan RTR KSK.
18. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah BKPRD Kota Yogyakarta
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota Yogyakarta
20. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
21. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
22. Walikota adalah Walikota Yogyakarta

BAB II
TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEBIJAKAN
Bagian Kesatu
Tujuan Pembentukan BKPRD

Pasal 2

Pembentukan BKPRD bertujuan mewujudkan keterpaduan penataan ruang wilayah Kota Yogyakarta melalui proses koordinasi dan sinkronisasi antar pelaku pembangunan dalam susunan pemerintah daerah serta pelaku pembangunan lainnya berdasarkan tujuan dan arahan dokumen rencana tata ruang secara berkeadilan hingga tercapainya ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup dan Kebijakan

Pasal 3

Ruang lingkup koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang daerah meliputi :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup wilayah kerja penataan ruang oleh BKPRD adalah daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 32,5 Km², wilayah udara, dan wilayah dalam bumi.
- (2) Batas koordinat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah antara 110° 24' 19" sampai 110° 28' 53" Bujur Timur dan 7° 15' 24" sampai 7° 49' 26" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut terdiri atas:
 - a. sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Sleman;
 - b. sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
 - c. sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bantul; dan
 - d. sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Pasal 5

Koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang oleh BKPRD dilakukan dengan arahan kebijakan meliputi :

- a. penataan ruang khususnya sebagai fungsi pengendalian pemanfaatan ruang adalah merupakan kesepakatan para pelaku pembangunan;
- b. peran BKPRD dalam penataan ruang adalah bersifat kolektif kolegial dalam penerbitan keputusan dan penetapan atas rencana pemanfaatan ruang;
- c. penataan ruang melalui pepaduserasian proses perencanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Yogyakarta;
- d. penataan ruang terkait dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketersediaan infrastruktur serta rencana pengembangannya;

- e. penataan ruang dilakukan dengan pendekatan membatasi perijinan pemanfaatan lahan dan merevitalisasi lahan guna memperbesar ruang terbuka hijau dan non hijau kota.

BAB III
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Fungsi dan Tugas

Pasal 6

Membentuk BKPRD di Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) BKPRD berkedudukan sebagai pelaksana koordinasi dalam penataan ruang Kota Yogyakarta.
- (2) BKPRD merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di Bappeda

Pasal 8

- (1) BKPRD mempunyai fungsi wadah koordinasi dalam pengendalian penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian rencana pemanfaatan ruang melalui Rekomendasi Penataan Ruang secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Penataan ruang menjadi tugas dan tanggung jawab Walikota

Pasal 9

- (1) BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang mempunyai tugas :
 - a. Perencanaan tata ruang, meliputi :
 - 1) mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kota;
 - 2) memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten/kota serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan
 - 3) mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kota dengan rencana tata ruang wilayah propinsi dan nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan nasional, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
 - 4) mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
 - 5) mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kota kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
 - 6) mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kota ke provinsi;
 - 7) mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kota;
 - 8) mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang

- b. Pemanfaatan ruang, meliputi :
- 1) mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di kota, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
 - 2) memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kota;
 - 3) memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kota
 - 4) menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat
 - 5) melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar wilayah kabupaten/kota, antar instansi, masyarakat dan dunia usaha; dan
 - 6) mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang
 - 7) memberikan rekomendasi dan kajian makro komprehensif atas arahan serta kebijakan pemanfaatan ruang kota;
 - 8) memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang; dan
 - 9) memberikan rekomendasi pemanfaatan, penyerahan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
- 1) mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi kota;
 - 2) memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kota;
 - 3) identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinentif dalam pemanfaatan ruang kota dengan Propinsi dan Kabupaten
 - 4) melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 - 5) melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
 - 6) mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) BKPRD menyelenggarakan pertemuan seluruh anggota paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang dan/atau mengevaluasi kinerja penataan ruang kota.
- (3) BKPRD mengeluarkan rekomendasi penataan ruang terhadap rencana pemanfaatan ruang dengan memenuhi persyaratan antara lain :
- a. merupakan permintaan dan pendelegasian tugas dari Walikota secara langsung untuk dilakukan pembahasan secara komprehensif dan/atau atas inisiatif salah satu anggota BKPRD;
 - b. memperhatikan seluruh dokumen tata ruang yang berlaku;
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. hasil kesepakatan bersama seluruh anggota, dengan tata cara sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan/atau
 - e. bersifat terbuka dan dapat dipublikasikan.
- (4) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk surat rekomendasi BKPRD kepada Walikota disertai seluruh hasil kajian dan/atau hasil rapat pembahasan.
- (5) BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kota dan rekomendasi secara berkala kepada Walikota.

Pasal 10

BKPRD dalam melaksanakan tugas dapat :

- a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan, sebagai perbantuan di Sekretariat BKPRD;
- b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
- c. meminta bahan yang diperlukan dari Instansi/Lembaga/SKPD.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan keanggotaan BKPRD terdiri atas

- a. Penanggung jawab : Walikota dan Wakil Walikota
- b. Ketua : Sekretaris Daerah
- c. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan
: 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- d. Sekretaris : Kepala Bappeda
- e. Anggota : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah; dan
- f. Anggota tambahan : Kepala SKPD/Instansi terkait, unsur masyarakat dan akademisi

(2) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dibantu :

- a. Sekretariat BKPRD; dan
- b. Kelompok Kerja.

Pasal 13

(1) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berada pada Bappeda yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda.

(2) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan anggota BKPRD;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b;
- e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas BKPRD;
- f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kota
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten/kota; dan
- h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

- (3) Sekretariat BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD.
- (4) Keanggotaan Sekretariat BKPRD ditetapkan dengan Keputusan Ketua BKPRD.

Pasal 14

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b terdiri atas :

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 15

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. Ketua : Kepala Bidang pada Bappeda yang membidangi penataan ruang;
 - c. Wakil Ketua : Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
 - d. Sekretaris : Kepala Sub Bidang yang membidangi penataan ruang pada Bappeda; dan
 - e. Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kota;
 - b. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangkapenerapan rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kota; dan
 - f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan erta memberikan alternative pemecahannya untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD Kota.
- (3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

Pasal 16

Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

- (1) Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. Koordinator : Asisten Pemerintahan;
 - b. Ketua : Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
 - c. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum;
 - d. Sekretaris : Kepala Seksi/Sub Bidang yang membidangi penataan

- e. Anggota : ruang ; dan SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang; dan
 - g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang erta memberikan alternative pemecahannya untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD.
- (3) Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

Pasal 17

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, adalah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi khusus terhadap perencanaan tata ruang.
- (2) Kelompok Kerja melakukan pertemuan berdasarkan agenda acara yang ditetapkan oleh Sekretariat BKPRD.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas melakukan kajian teknis sebagai bahan kerja pertemuan anggota BKPRD sebagai bahan rujukan penyusunan dan penerbitan rekomendasi BKPRD.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melakukan pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat, terutama dalam kebutuhan data guna kepentingan analisis teknis.
- (5) Susunan anggota Kelompok Kerja ditetapkan dengan keputusan Ketua BKPRD.

BAB IV KRITERIA DAN TATA LAKSANA Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembahasan dan penerbitan rekomendasi oleh BKPRD adalah terhadap :
 - a. penyusunan seluruh dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan lainnya yang sejenis yang mempengaruhi struktur dan pola ruang kota, serta guna kesesuaian terhadap dokumen rencana pembangunan;

- b. penyusunan dan proses penetapan peraturan-peraturan perundang-undangan di tingkat kota, terkait penataan ruang; dan
 - c. rencana pemanfaatan ruang dan lahan kota.
- (2) Dokumen perencanaan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi kajian teknis, Pemetaan dan pendataan, Rencana Induk sektor, Studi Kelayakan, Desain Teknis Detail.
 - (3) Penerbitan rekomendasi untuk kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap persetujuan usulan kegiatan sampai dengan evaluasi atas hasil penyusunan dokumen.

Pasal 19

Kriteria rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 1 (satu) c, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan lahan yang akan berdampak pada struktur dan fungsi pelayanan lingkungan maupun kota sesuai arahan kebijakan dan strategi dalam RTRW Kota;
- b. kegiatan pemanfaatan lahan yang memiliki resiko terhadap kelestarian lingkungan, kemampuan daya dukung lingkungan, keseimbangan alam dan pencapaian ruang terbuka hijau kota; dan/atau
- c. pembangunan gedung dan bangunan umum lainnya yang berdampak terhadap aktivitas perkotaan secara luas, meliputi : lalu lintas, estetika kota, persaingan usaha tidak sehat secara arti luas dan/atau aktivitas perkotaan lainnya dan masyarakat didalamnya.

Bagian Kedua

Tata Laksana

Pasal 20

- (1) Setiap usulan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b, diajukan kepada Walikota dan ditembuskan kepada BKPRD melalui sekretariat BKPRD.
- (2) Rencana kegiatan pemanfaatan ruang dan lahan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Walikota dan ditembuskan kepada BKPRD melalui sekretariat BKPRD sebelum diterbitkannya perijinan pemanfaatan ruang.
- (3) Walikota memerintahkan kepada BKPRD untuk melakukan kajian dan menerbitkan rekomendasi penataan ruang sebagai bahan telaah persetujuan atas usulan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan persetujuan tindak lanjut proses perijinan atas rencana kegiatan pemanfaatan ruang dan lahan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) BKPRD dapat melakukan hak inisiatif penerbitan rekomendasi sebagai fungsi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).
- (5) Walikota memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD dalam pelaksanaan tindak lanjut tugasnya.

Pasal 21

- (1) Proses penerbitan rekomendasi BKPRD Kota atas dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) dan (4) diawali dengan pencatatan dan pemeriksaan

berkas serta kesesuaian kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 16 oleh Sekretaris BKPRD melalui Sekretariat.

- (2) Terhadap berkas lengkap dan memenuhi kriteria, Sekretaris BKPRD melalui Sekretariat menyusun agenda pembahasan yang diawali oleh kajian kelompok kerja teknis sebagai bahan rapat komisi.
- (3) Hasil kajian kelompok kerja teknis sekurang-kurangnya disahkan oleh koordinator sekretariat BKPRD.
- (4) Rapat komisi terhadap hasil kajian kelompok kerja teknis menghasilkan Berita Acara Rapat Komisi yang ditandatangani sekurang-kurangnya 2/3 anggota komisi yang hadir sebagai bahan sidang pleno seluruh anggota BKPRD.
- (5) Sidang pleno BKPRD menghasilkan Berita Acara Sidang Pleno yang ditandatangani sekurang-kurangnya 2/3 anggota BKPRD yang hadir dan naskah rekomendasi penataan ruang oleh BKPRD yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris BKPRD.
- (6) Seluruh proses hingga penerbitan rekomendasi BKPRD dilakukan selamalamanya 1 (satu) bulan sejak diterimanya berkas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan/atau dapat diperpanjang terkait kompleksitas permasalahan ruang.
- (7) Atas seluruh hasil kajian kelompok kerja teknis hingga rekomendasi BKPRD dicatat dan diberikan penomoran oleh Sekretariat BKPRD.

Bagian Ketiga Kop dan Stempel

Pasal 22

Bentuk Kop Naskah Dinas dan stempel BKPRD sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

BAB V PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Ketua BKPRD Kota melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kerja kepada Walikota paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan Desember.
- (2) Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

- (1) Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengalokasian dan pengelolaan anggaran dilakukan oleh Sekretaris BKPRD melalui Sekretariat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Desember 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 87

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 87 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 DESEMBER 2013

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Bappeda, Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 554432

EMAIL : bappeda@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI